



Jurnal Miftahul Ulum

Pendidikan dan Ekonomi

Email : jnm.staimu@gmail.com / Publisher : IAI Miftahul Ulum

<https://journal.iaimutanjungpinang.ac.id/junamu>

Implementasi Prinsip Syariah Dalam Produk Digital Banking Bank Jago Syariah

Dinda Anelda

Politeknik Negeri Padang, Indonesia

e-mail: aneldadinda@gmail.com

Wiwik Andriani

Politeknik Negeri Padang, Indonesia

e-mail: wiwikandriani@pnp.ac.id

Firman Surya

Politeknik Negeri Padang, Indonesia

e-mail: firmansurya@pnp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip syariah dalam produk Digital banking yang ditawarkan oleh Bank Jago Syariah. Dengan pesatnya perkembangan teknologi finansial, bank syariah dihadapkan pada tantangan untuk mengintegrasikan prinsip syariah dalam produk digital tanpa melanggar ketentuan syariah yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif berdasarkan data sekunder, termasuk laporan tahunan dan literatur terkait produk digital syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Jago Syariah telah berhasil mengimplementasikan prinsip syariah dalam produk-produk digitalnya, seperti pembiayaan murabahah dan tabungan syariah, dengan menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Namun, penelitian juga menemukan tantangan signifikan terkait pemahaman nasabah terhadap akad syariah dalam transaksi digital serta potensi risiko keamanan data. Selain itu, terdapat keterbatasan aksesibilitas produk digital bagi nasabah yang kurang melek teknologi, yang berpotensi menghambat inklusi keuangan. Dampak penerapan teknologi digital terhadap inklusi keuangan menunjukkan hasil yang beragam, di mana segmen masyarakat yang akrab dengan teknologi mendapatkan manfaat signifikan, sementara kelompok dengan literasi teknologi rendah masih menghadapi hambatan dalam memanfaatkan layanan ini. Produk digital syariah yang ditawarkan oleh Bank Jago Syariah cenderung tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh nasabah yang belum sepenuhnya memahami akad yang digunakan. Meskipun teknologi yang diterapkan sudah canggih, masalah perlindungan data nasabah tetap menjadi perhatian. Penelitian ini menyarankan agar Bank Jago Syariah memperkuat edukasi nasabah terkait produk-produk digital syariah dan meningkatkan sistem keamanan untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan transparansi. Selain itu, perlu dikembangkan strategi untuk meningkatkan inklusi keuangan melalui penyederhanaan akses teknologi bagi nasabah yang kurang melek digital. Penerapan

teknologi seperti blockchain juga diusulkan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Kata Kunci: Prinsip Syariah; Digital banking; Bank Jago Syariah; Keamanan Data

Abstract

This study aims to analyze the implementation of sharia principles in the digital banking products offered by Bank Jago Syariah. With the rapid development of financial technology, Islamic banks face challenges in integrating sharia principles into digital products without violating applicable sharia regulations. This research employs a qualitative approach with descriptive analysis based on secondary data, including annual reports and literature related to digital Islamic products. The findings reveal that Bank Jago Syariah has successfully implemented sharia principles in its digital products, such as murabahah financing and sharia savings, by avoiding elements of riba, gharar, and maysir. However, the study also identifies significant challenges related to customer understanding of sharia contracts in digital transactions and potential risks to data security. Additionally, there are limitations in the accessibility of digital products for customers with low technological literacy, potentially hindering financial inclusion. The impact of digital technology adoption on financial inclusion shows mixed results, as technology-savvy segments benefit significantly, while those with low digital literacy still face barriers in utilizing these services. The digital Islamic products offered by Bank Jago Syariah tend to be underutilized by customers who do not fully understand the contracts used. Despite the advanced technology employed, data protection issues remain a concern. This study recommends that Bank Jago Syariah enhance customer education regarding digital Islamic products and strengthen security systems to reduce uncertainty and improve transparency. Furthermore, strategies to enhance financial inclusion through simplified technology access for less tech-savvy customers need to be developed. The adoption of technologies such as blockchain is also proposed to improve accountability, transparency, and compliance with sharia principles.

Keywords: Sharia Principles; Digital banking; Bank Jago Syariah; Data Security

PENDAHULUAN

Industri perbankan syariah telah menjadi bagian penting dari ekosistem keuangan global, dengan pertumbuhan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Dalam konteks Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, perbankan syariah memiliki potensi strategis untuk menjadi pilar utama dalam mendukung inklusi keuangan (Adenia et al., 2022). Dukungan pemerintah melalui regulasi yang menguntungkan, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap layanan

keuangan berbasis syariah, telah mempercepat perkembangan sektor ini. Namun, di tengah lanskap digitalisasi yang semakin pesat, perbankan syariah menghadapi tantangan besar dalam beradaptasi dengan teknologi modern sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah (Andriani et al., 2024).

Digital banking telah menjadi tren utama dalam industri keuangan global. Kemudahan akses, efisiensi operasional, dan fleksibilitas layanan yang ditawarkan oleh *digital banking* menjadikannya solusi yang relevan di

era ekonomi digital (Amrillah, 2020). Dalam konteks perbankan syariah, adopsi *digital banking* membuka peluang besar untuk memperluas jangkauan layanan ke segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani, termasuk generasi muda yang akrab dengan teknologi (Linggadjaya et al., 2022). Namun, implementasi *digital banking* dalam perbankan syariah menghadirkan tantangan yang kompleks, terutama dalam memastikan bahwa teknologi dan inovasi yang digunakan tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah (Vanni & Nadan, 2023).

Prinsip-prinsip syariah yang mendasari operasional perbankan syariah, seperti larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi), harus diterapkan secara konsisten, termasuk dalam konteks *digital banking* (Fatimah & Hendratmi, 2020). Oleh karena itu, setiap produk dan layanan yang ditawarkan oleh perbankan syariah harus dirancang dengan hati-hati untuk memastikan kepatuhan syariah, baik dari segi akad, struktur kontrak, maupun mekanisme operasionalnya. Dalam hal ini, Bank Jago Syariah menjadi salah satu pelopor di Indonesia yang mengintegrasikan teknologi digital dengan prinsip syariah untuk menghadirkan layanan keuangan yang modern, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Fatikhoh, 2022).

Bank Jago Syariah, yang dikenal dengan pendekatannya yang inovatif, telah memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan produk-produk perbankan yang mudah diakses, transparan, dan relevan dengan

kebutuhan nasabah (Khuan, 2022). Transformasi ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi nasabah tetapi juga memperkuat posisi Bank Jago Syariah dalam menghadapi persaingan di industri perbankan. Namun, di balik keberhasilan ini, terdapat tantangan besar yang harus dihadapi, seperti memastikan transparansi akad dalam produk digital, membangun pemahaman nasabah terhadap mekanisme syariah dalam layanan digital, serta memastikan kepatuhan penuh terhadap regulasi syariah yang berlaku (Assari et al., 2022).

Salah satu tantangan utama dalam implementasi *digital banking* syariah adalah tingkat pemahaman nasabah terhadap prinsip-prinsip syariah yang mendasari produk dan layanan digital. Banyak nasabah yang masih belum sepenuhnya memahami konsep-konsep seperti akad *mudharabah*, *musyarakah*, atau *ijarah*, yang digunakan dalam transaksi perbankan syariah. Hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman atau bahkan ketidakpercayaan terhadap produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan ini.

Pertama, edukasi dan literasi keuangan syariah harus menjadi prioritas. Bank dapat menyelenggarakan program edukasi melalui platform digital, seperti webinar, video tutorial, atau infografis interaktif, yang menjelaskan prinsip-prinsip syariah secara sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, pengembangan aplikasi

perbankan yang dilengkapi dengan fitur edukasi, seperti penjelasan akad pada setiap produk atau simulasi transaksi berbasis syariah, dapat meningkatkan pemahaman nasabah secara signifikan.

Kedua, pelibatan aktif ulama atau ahli syariah dalam komunikasi dengan nasabah dapat membantu membangun kepercayaan dan pemahaman. Ulama dapat berperan sebagai duta edukasi yang menjelaskan bagaimana produk *digital banking* tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini juga dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah untuk mengadakan pelatihan atau seminar yang membahas relevansi syariah dalam era digital.

Ketiga, transparansi dalam penyampaian informasi terkait akad dan mekanisme transaksi digital harus ditingkatkan. Bank dapat menyediakan dokumentasi yang jelas dan rinci, baik melalui aplikasi digital maupun media lainnya, yang menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam setiap produk. Informasi ini harus disampaikan dalam bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh berbagai kalangan, termasuk generasi muda.

Keempat, pengembangan teknologi berbasis syariah, seperti *smart contracts* yang dirancang sesuai dengan prinsip syariah, dapat memberikan jaminan tambahan bahwa setiap transaksi digital telah mematuhi regulasi syariah. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memberikan transparansi yang lebih besar dalam operasional *digital banking*.

Penelitian mengenai implementasi prinsip syariah dalam produk *digital banking* Bank Jago Syariah menjadi sangat relevan di tengah perkembangan pesat teknologi keuangan. Studi ini tidak hanya berkontribusi pada literatur akademik yang membahas integrasi prinsip syariah dengan teknologi digital, tetapi juga memberikan panduan praktis bagi perbankan syariah untuk meningkatkan inovasi produk, kepatuhan syariah, dan pengalaman nasabah. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan strategis bagi regulator dan pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan ekosistem *digital banking* syariah yang berkelanjutan dan kompetitif di era transformasi digital.

TINJAUAN LITERATUR

***Digital banking* di Era Modern**

Digital banking telah menjadi bagian integral dari transformasi industri keuangan. Menurut Siska (2023), *Digital banking* menawarkan kemudahan akses, efisiensi operasional, dan pengalaman pengguna yang lebih baik melalui penggunaan teknologi mutakhir seperti aplikasi seluler dan platform berbasis web. Di Indonesia, perkembangan *Digital banking* tumbuh pesat seiring dengan peningkatan penetrasi internet dan penggunaan *smartphone*. *Digital banking* juga menjadi solusi untuk inklusi keuangan, terutama bagi segmen masyarakat yang sulit dijangkau oleh layanan konvensional.

Prinsip-Prinsip Syariah dalam Perbankan

Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan hukum Islam, yang meliputi larangan terhadap *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Produk perbankan syariah didasarkan pada akad-akad tertentu, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, dan *wakalah* (Pratama & Shabri, 2024). Implementasi prinsip-prinsip ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap syariah tetapi juga memberikan nilai tambah berupa transparansi dan keadilan dalam transaksi.

Integrasi Digital banking dengan Prinsip Syariah

Digitalisasi dalam perbankan syariah menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan dalam menjaga kesesuaian dengan prinsip syariah. Wahyudin *et al.* (2022), menyoroti pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan produk digital yang dirancang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penggunaan teknologi harus mendukung prinsip transparansi dan mempermudah pemahaman nasabah terhadap akad-akad yang digunakan. Dalam hal ini, elemen transparansi kontrak elektronik dan kepatuhan terhadap syariah menjadi komponen utama yang harus diperhatikan.

Tantangan utama dalam integrasi prinsip syariah dengan *digital banking* meliputi beberapa aspek. Pertama, kompleksitas dalam memastikan setiap transaksi digital

mematuhi prinsip-prinsip syariah, terutama ketika melibatkan teknologi canggih seperti *smart contracts* dan *blockchain*. Kedua, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat menjadi hambatan dalam meningkatkan adopsi layanan digital berbasis syariah. Banyak nasabah yang belum sepenuhnya memahami konsep akad-akad syariah yang digunakan dalam produk *digital banking*. Ketiga, keamanan data dan kepercayaan nasabah menjadi isu penting, mengingat bahwa layanan digital sering kali menghadapi risiko siber yang dapat mengganggu operasional dan kepercayaan pengguna. Selain itu, tantangan dalam menciptakan keseimbangan antara inovasi teknologi dan kepatuhan syariah menjadi perhatian utama, karena tidak semua teknologi yang efisien secara otomatis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan *digital banking* syariah di Indonesia menjadi landasan penting dalam mengatasi tantangan ini. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia telah menerbitkan berbagai regulasi untuk mendukung perkembangan industri perbankan syariah, termasuk *digital banking*. Misalnya, Peraturan OJK tentang Perbankan Syariah mengatur mekanisme kepatuhan syariah dalam operasional bank, sementara kebijakan Bank Indonesia terkait *digital banking* memberikan panduan tentang penggunaan teknologi dalam layanan perbankan. Selain itu, keberadaan

Dewan Pengawas Syariah di setiap institusi keuangan syariah menjadi elemen penting dalam memastikan kesesuaian produk dengan prinsip syariah. Regulasi ini tidak hanya membantu menjaga kepercayaan masyarakat tetapi juga mendorong inovasi yang tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Inovasi *Digital banking* Bank Jago Syariah

Bank Jago Syariah merupakan salah satu institusi yang berhasil mengintegrasikan *Digital banking* dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui pendekatan berbasis aplikasi, Bank Jago Syariah menawarkan berbagai layanan yang memadukan teknologi modern dengan nilai-nilai Islam, seperti transparansi akad dan pengelolaan keuangan sesuai syariah. Menurut laporan Bank Indonesia (2022), Bank Jago Syariah memprioritaskan inovasi yang mendukung inklusi keuangan, khususnya bagi generasi muda dan pelaku UMKM. Namun, keberhasilan ini tetap memerlukan pengawasan ketat terhadap aspek kepatuhan syariah, terutama dalam proses pengembangan produk.

Tantangan dan Peluang *Digital banking* Syariah

Meskipun *Digital banking* berbasis syariah menawarkan banyak peluang, tantangan besar tetap ada. Parapat *et al.* (2024), menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat masih rendah, sehingga dapat menghambat adopsi

layanan digital berbasis syariah. Selain itu, keamanan data dan kepercayaan nasabah menjadi isu penting yang harus dikelola oleh bank syariah. Di sisi lain, peluang besar terletak pada kemampuan bank syariah untuk memanfaatkan teknologi guna menciptakan produk yang lebih inklusif dan kompetitif, sebagaimana dijelaskan oleh (Nurfalah & Rusydiana, 2019). Dengan regulasi yang mendukung dan inovasi yang berfokus pada kepatuhan syariah, *digital banking* syariah memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh, memberikan manfaat yang signifikan bagi inklusi keuangan dan transformasi industri keuangan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis implementasi prinsip syariah dalam produk *Digital banking* Bank Jago Syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk menggali pemahaman mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam produk perbankan yang berbasis teknologi digital, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam proses tersebut (Syahza, 2021). Penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan Bank Jago Syariah, dokumen internal yang berkaitan dengan kebijakan syariah, serta publikasi terkait dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga lainnya.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur terhadap berbagai sumber yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang membahas *digital banking*, perbankan syariah, serta integrasi keduanya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, di mana data yang dikumpulkan akan dikategorikan ke dalam tema-tema tertentu yang berkaitan dengan prinsip syariah dan *digital banking*.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana Bank Jago Syariah mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam produk-produk digital mereka, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Bank Jago Syariah dalam meningkatkan keberlanjutan dan daya saingnya di pasar digital. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan literatur perbankan syariah berbasis digital di Indonesia dan global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Prinsip Syariah dalam Produk *Digital banking* Bank Jago Syariah

Penelitian ini menemukan bahwa Bank Jago Syariah telah berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam produk *digital banking* mereka melalui pendekatan yang transparan dan sesuai

dengan hukum Islam. Produk-produk seperti pembiayaan berbasis *murabahah*, *mudharabah*, dan tabungan syariah digital dirancang untuk memastikan tidak adanya unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Struktur akad yang digunakan telah mematuhi kaidah syariah sebagaimana yang dijelaskan dalam literatur perbankan syariah. Sebagai contoh, dalam pembiayaan *murabahah*, nasabah diberikan informasi terperinci mengenai komponen biaya, margin keuntungan, serta jadwal pembayaran, sehingga tidak ada unsur *riba* yang tersembunyi.

Namun, data menunjukkan tantangan dalam pemahaman nasabah terhadap akad-akad digital syariah, terutama bagi mereka yang baru mengenal produk perbankan syariah. Studi oleh Gustati *et al.* (2023) mencatat bahwa rendahnya tingkat literasi keuangan syariah menjadi hambatan signifikan. Oleh karena itu, Bank Jago Syariah perlu meningkatkan edukasi nasabah melalui panduan digital yang sederhana, interaktif, dan terintegrasi dengan aplikasi. Selain itu, informasi terkait akad dan biaya perlu ditampilkan secara jelas dan mudah dipahami agar nasabah merasa lebih nyaman dan percaya dalam menggunakan produk syariah.

Tantangan dalam integrasi *Digital banking* dengan Prinsip Syariah

Penelitian ini menemukan beberapa tantangan signifikan yang dihadapi Bank Jago Syariah dalam

mengintegrasikan *digital banking* dengan prinsip syariah. Salah satu tantangan utama adalah potensi ketidakpastian (*gharar*) dalam transaksi digital. Produk seperti pembiayaan berbasis *murabahah* sering kali menimbulkan kebingungan bagi nasabah terkait struktur biaya yang dikenakan, terutama karena informasi teknis yang disajikan dalam format digital. Berdasarkan studi oleh Maulana *et al.* (2022), ketidakjelasan ini dapat mengarah pada ketidakpatuhan terhadap prinsip transparansi.

Selain itu, perlindungan data dan keamanan transaksi menjadi isu krusial. Penelitian oleh Alwi *et al.* (2024) menyoroti bahwa meskipun teknologi keamanan telah diadopsi, potensi kebocoran data tetap ada. Untuk mengatasi tantangan ini, Bank Jago Syariah perlu memperkuat sistem keamanan data serta meningkatkan transparansi informasi terkait biaya dan akad. Informasi tersebut dapat ditampilkan secara rinci dalam aplikasi digital melalui panduan yang mudah diakses oleh nasabah.

Peluang Pengembangan Produk Digital banking Syariah yang Berkelanjutan

Bank Jago Syariah memiliki peluang besar untuk mengembangkan produk digital berbasis syariah yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Berdasarkan laporan tahunan Bank Jago Syariah (2022), terdapat peningkatan permintaan untuk produk keuangan berbasis syariah, terutama dari

kalangan *milenial* yang lebih terbiasa dengan teknologi digital. Oleh karena itu, Bank Jago Syariah dapat memperluas jangkauan pasar dengan menyediakan produk yang lebih mudah diakses dan transparan.

Sebagai langkah strategis, Bank Jago Syariah dapat meningkatkan fokus pada penyederhanaan fitur digital yang memungkinkan nasabah untuk memahami akad, struktur biaya, dan manfaat produk syariah secara lebih intuitif. Dengan memperhatikan aspek *user experience* (pengalaman pengguna) dalam aplikasi, Bank Jago Syariah dapat meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan nasabah terhadap layanan digital syariah mereka.

Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Produk Digital

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran vital dalam memastikan bahwa produk-produk Bank Jago Syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah. DPS terlibat aktif dalam mengawasi kesesuaian akad yang digunakan serta memastikan tidak ada unsur riba atau *gharar* dalam setiap transaksi digital. Selain itu, DPS juga memberikan rekomendasi terhadap inovasi produk yang akan diluncurkan.

Namun, tantangan muncul dari kebutuhan DPS untuk mengikuti perkembangan teknologi finansial yang sangat dinamis. Studi oleh Chauhan *et al.* (2022) menekankan pentingnya DPS memiliki pengetahuan yang mendalam

mengenai teknologi finansial terbaru agar pengawasan yang diberikan tetap relevan dan efektif. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan bagi DPS terkait teknologi finansial, seperti keamanan siber dan pengelolaan data, menjadi sangat penting. Dengan pelatihan ini, DPS dapat meningkatkan kapabilitas mereka dalam mengawasi produk digital syariah dan memberikan kontribusi strategis terhadap pengembangan produk.

Dampak Implementasi *Digital banking* Syariah terhadap Inklusi Keuangan

Implementasi *digital banking* syariah di Bank Jago Syariah memberikan dampak positif terhadap inklusi keuangan di Indonesia. Laporan tahunan Bank Jago Syariah (2022) mencatat peningkatan signifikan dalam jumlah nasabah yang mengakses layanan digital mereka, termasuk masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh bank konvensional. Hal ini diperkuat oleh temuan Siska *et al.* (2024), yang menyatakan bahwa produk syariah berbasis digital dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan, terutama di kalangan muda yang lebih akrab dengan teknologi.

Namun, penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan pemahaman terkait produk syariah digital di kalangan masyarakat yang kurang teredukasi tentang prinsip-prinsip syariah. Untuk mengatasi hal ini, Bank Jago Syariah perlu mengintensifkan program literasi

keuangan syariah melalui berbagai kanal, termasuk media sosial, webinar, dan panduan video dalam aplikasi. Dengan meningkatkan edukasi, Bank Jago Syariah dapat memastikan bahwa produk digital mereka dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh semua lapisan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa Bank Jago Syariah telah berhasil mengimplementasikan prinsip syariah dalam produk *digital banking* mereka, dengan menekankan pada transparansi akad dan menghindari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti riba dan gharar. Produk-produk seperti pembiayaan murabahah dan tabungan syariah digital telah diterapkan dengan baik, meskipun terdapat tantangan terkait pemahaman nasabah terhadap akad digital dan masalah keamanan data. Meskipun demikian, Bank Jago Syariah memiliki peluang besar untuk memperluas pangsa pasar dengan terus berinovasi dan meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan nasabahnya.

Keterbatasan utama dari penelitian ini adalah fokus yang terbatas pada produk digital yang sudah ada tanpa melihat perkembangan tren teknologi masa depan dalam perbankan syariah. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan data sekunder dari laporan tahunan dan literatur yang ada, sehingga kurang mencakup faktor-faktor yang mungkin relevan, seperti wawasan langsung dari nasabah atau

praktisi. Keterbatasan lainnya adalah tidak adanya perbandingan mendalam antara Bank Jago Syariah dan bank syariah lainnya dalam hal penerapan produk digital syariah.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi pengaruh teknologi inovatif, seperti blockchain dan AI, dalam pengembangan produk digital syariah untuk meningkatkan transparansi dan keamanan. Selain itu, penelitian yang lebih mendalam mengenai literasi keuangan syariah nasabah dan perbandingan antar bank syariah lainnya dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam pengembangan perbankan syariah digital. Penelitian juga dapat mengkaji dampak regulasi terkait produk digital syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap standar syariah yang berlaku.

REFERENSI

- Adenia, N., Alifia Nur Zaida, & Hasanah Listiyanti. (2022). Analysis of Intention To Use Sharia *Digital banking* Using Tam 3 and Utaut Theory. *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, 5(02), 83–103. <https://doi.org/10.20473/aijief.v5i02.42361>
- Alwi, M. N., Fitriana, B., Agil, R., Andriani, M., & Semmawi, R. (2024). Tantangan dan Peluang Perbankan Digital: Studi Kasus Inovasi Keuangan dan Transformasi Perbankan. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(2), 2160–2177. <https://doi.org/10.36312/jcm.v3i2>
- Amrillah, M. U. (2020). Urgensi Pembentukan Undang-Undang *Digital banking* Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(4), 928–945.
- (2020). Digitalisasi Pada Bank Mandiri Syariah Di Tengah Persaingan Dan Perubahan Teknologi. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(4), 795. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20204pp795-813>
- Gustati, G., Rahmiati, D., & Sulastri, R. E. (2023). Literasi Keuangan Syariah Sebagai Pemoderasi Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Menggunakan Produk Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 16(1), 100–109. <https://doi.org/10.35143/jakb.v16i1.5946>
- Khuan, H. (2022). Analysis of Competitiveness for Market Share Expansion of Pt Bank Jago Tbk. *Journal of Social Research*, 1(3), 221–230. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i3.57>
- Linggadjaya, R. I. T., Sitio, B., & Situmorang, P. (2022). Transformasi Digital Pt Bank Jago Tbk dari Bank Konvensional menjadi Bank Digital. *International Journal of Digital Entrepreneurship and Business*, 3(1), 9–22. <https://doi.org/10.52238/ideb.v3i1.76>
- Muhammad Ismail Sha Maulana, Muhammad Firdan, Sofia Rachmah Sabilla, & Abdul Hakam. (2022). Perkembangan Perbankan Syariah Di Era Digitalisasi. *IQTISADIE*:

*Journal of Islamic Banking and
Shariah Economy*, 2(1), 85–110.
[https://doi.org/10.36781/iqtisadi
e.v2i1.225](https://doi.org/10.36781/iqtisadi
e.v2i1.225)

Nurfalah, I., & Rusydiana, A. S.
(2019). Digitalisasi Keuangan,